



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH MINIMAL BAGI
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK, PARTAI POLITIK LOKAL
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL, GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN
PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENGAJUAN PASANGAN BAKAL CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/ Wakil Walikota, perlu penetapan jumlah perolehan kursi atau suara sah minimal dari akumulasi suara sah sebagai syarat bagi partai politik atau partai politik lokal dalam pengajuan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang penetapan jumlah perolehan kursi dan suara sah minimal bagi partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, gabungan partai politik dan partai politik lokal dalam pengajuan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur /Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati, dan Walikota /Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tanggal 27 Mei 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN JUMLAH PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH MINIMAL BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK, PARTAI POLITIK LOKAL ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK LOKAL, GABUNGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL DALAM PENGAJUAN PASANGAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017.

KESATU . . .

- KESATU : Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dapat mengajukan pasangan bakal calon apabila memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen atau 15% (lima belas perseratus) suara sah dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun 2014;
- KEDUA : Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal mengajukan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen sebagaimana diktum kesatu, apabila hasil perkalian jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen menghasilkan angka pecahan, maka angka pecahan tersebut dibulatkan ke atas;
- KETIGA : Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dalam hal mengajukan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen apabila menggunakan ketentuan perolehan kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen, maka harus memperoleh minimal 6 (enam) kursi dari 40 (empat puluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- KEEMPAT : Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal dalam hal mengajukan pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen apabila menggunakan akumulasi perolehan suara sah, maka harus memperoleh suara minimal yaitu 30.538 (tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan) suara sah dari 203.581 (dua ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh satu) jumlah suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun 2014;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 27 Mei 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

MUKHTARUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Hukum,

